SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan perencanaan kinerja dengan dinamika kebijakan reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa Indikator Kinerja Utama Tahun 2025–2029;

b. bahwa terdapat penambahan indikator kinerja berupa *Indeks Reformasi Birokrasi* dan *Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* pada sasaran strategis tata kelola kepemiluan demi meningkatkan kualitas akuntabilitas dan efisiensi organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 - 2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

Jdih.kpu.go.id/papua/sarmi

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Jdih.kpu.go.id/papua/sarmi

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 - 2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Penetapan

Jdih.kpu.go.id/papua/sarmi

Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 – 2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar dan acuan baru dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja (LKj), serta pelaksanaan evaluasi capaian kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sarmi
pada tanggal 4 November 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttd
YOHANIS YOCE RICHARD YENGGU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Dan Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
SEKRETARIAT

Tito Herman Paradoan

Jdih.kpu.go.id/papua/sarmi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

NO	TUJUAN	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan	Terwujudnya pelayanan yang baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah hasil perhitungan dari pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan public secara mandiri atau instansional
2.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.	Terwujudnya data Pemilih dan data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.	Persentase Data Pemilih yang terdata.	Pengukuran dalam satuan persen jumlah data pemilih yang terdata dalam pemutakhiran data
			Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang mendaftar dan lolos sebagai Peserta Pemilu.	Pengukuran dalam satuan persen secara kumulatif dari total Partai Politik berbadan hukum yang mendaftar sebagai Peserta Pemilu
			Indeks Reformasi Hukum.	Pengukuran dan penilaian kualitas penataan regulasi serta efektivitas reformasi hukum

Jdih.kpu.go.id/papua/sarmi

NO	TUJUAN	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas.		berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum
			Indeks Kualitas Kebijakan.	Pengukuran untuk menilai kualitas kebijakan berdasarkan prinsip evidence-based (berbasis bukti) dan fokus pada dampak strategisnya terhadap pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara
		Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang berlaku.	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang berlaku.	Pengukuran dalam satuan persen secara kumulatif dari total Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mempersiapkan dan melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik.	Pengukuran nominal dari Indeks Tata Kelola Logistik di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan.	Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada setiap periodisasi Pemilu dan Pemilihan, baik pada masa Tahapan dan Non Tahapan, 1. Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada masa Tahapan dilakukan dengan menghitung jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. 2. Tingkat partisipasi di luar masa pemungutan dan penghitungan suara dihitung berdasarkan indeks partisipasi

Jdih.kpu.go.id/papua/sarmi

NO	TUJUAN	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU.
3.	Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana dan Prasarana yang memadai.	Indeks Sistem Merit KPU	PKSDM : Pengukuran Presentase dari indeks sistem merit melalui peningkatan kompetensi ASN melalui Pendidikan dan pelatihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan reformasi birokrasi
			Nilai SAKIP KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU adalah nilai capaian hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU yang diberikan oleh Kementerian PANRB atau instansi evaluator yang berwenang, yang mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja organisasi
				Penilaian umumnya mencakup komponen: Perencanaan kinerja Pengukuran kinerja Pelaporan kinerja Evaluasi internal Capaian kinerja Nilai berada pada rentang 0–100 dengan predikat, misalnya: AA (≥90) A (80–89) BB (70–79) B (60–69) CC, C, D (sesuai pedoman terbaru

Jdih.kpu.go.id/papua/sarmi

NO	TUJUAN	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				KemenPANRB)"
			Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	Pengukuran dalam persen data valid dan tidak ganda dalam rekapitulasi pemutakhiran
			Indeks SPBE KPU	Pengukuran nominal dari indeks SPBE di tingkat Kementerian/Lembaga dalam mengelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
			Nilai Capaian Prioritas Nasional	Capaian Prioritas Nasional diukur menggunakan kinerja efektivitas output kementerian/Lembaga dengan membandingkan capaian dan target RO kementerian/lembaga yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. Rata-rata kinerja secara keseluruhan dihitung dengan metode rata-rata tertimbang (pagu anggaran sebagai bobot).
			Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan yang telah dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Provinsi. Komponen utama dari penilaian IPPN ini dengan melihat keselarasan antara perencanaan yang disusun oleh K/L/D sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Metode pengukuran IPPN dilakukan dengan menilai hasil dari dokumen – dokumen perencanaan yang telah Disusun oleh K/L/D dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun pengukuran. Dikarenakan karakteristik

Jdih.kpu.go.id/papua/sarmi

NO	TUJUAN	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				dan mekanisme penyusunannya yang berbeda, maka untuk penilaian terhadap IPPN K/L/D dilakukan dengan menggunakan parameter yang berbeda.
			Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai capaian IKPA KPU Provinsi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang mencerminkan kualitas Adalah perencanaan anggaran pelaksanaan anggaran pelaporan dan pertanggungjawaban kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan.
			Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh KPU Provinsi sebagai penyelenggara pelayanan publik.
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh KPU sebagai penyelenggara pelayanan publik. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KPU merupakan akumulasi dari hasil nilai IKM Unit Kerja Eselon II di Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
			Indeks Pengelolaan Aset	Instrumen pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas tata kelola BMN yang dinilai dengan menggunakan skala 1 sampai 4 dengan 4 parameter, yaitu

Jdih.kpu.go.id/papua/sarmi

NO	TUJUAN	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				kepatuhan hukum, ketertiban administrasi, pengawasan dan pengendalian, dan produktivitas asset
			Tingkat Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP adalah ukuran tingkat efektivitas dan kematangan sistem pengendalian internal pada satuan kerja KPU, yang menunjukkan sejauh mana prinsip - prinsip SPIP diterapkan secara konsisten untuk memastikan: ➢ Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; ➢ Keandalan laporan keuangan dan informasi; ➢ Efektivitas dan efisiensi operasional; ➢ Perlindungan aset negara; ➢ Manajemen risiko yang memadai. Pengukuran menggunakan instrumen evaluasi maturitas SPIP (misal level 1–5 atau skor 0–100) berdasarkan pedoman BPKP atau KemenPAN-RB, dengan penilaian komponen SPIP: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, serta pemantauan.
			Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) bersumber dari indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) K/L dengan membandingkan jumlah IKU yang capaiannya >90% dengan total IKU yang dilaporkan dalam laporan kinerja.

Jdih.kpu.go.id/papua/sarmi

NO	TUJUAN	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Tingkat Digitalisasi Arsip	Pengukuran nominal sesuai penilaian digitalisasi arsip dari ANRI yang berdasarkan 3 (tiga) parameter yaitu : Implementasi Aplikasi Srikandi, Implementasi Alih Media Arsip dan SIKN-JIKN di lingkungan KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	Instrument pengukuran kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan LKPP dengan 3 indikator yaitu : Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Indikator Kematangan UKPBJ dan Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ.

Ditetapkan di Sarmi
pada tanggal 4 November 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttd
YOHANIS YOCE RICHARD YENGGU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Dan Hukum,

Tito Herman Paradoan

Jdih.kpu.go.id/papua/sarmi